



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

rf

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp753.320.524.913,00 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp138.649.853.624,00 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp613.134.671.289,00 (enam ratus tiga belas miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.536.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- b. belanja daerah sebesar Rp742.725.057.279,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
 1. belanja operasi sebesar Rp668.220.386.847,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

if

- a) belanja pegawai sebesar Rp376.394.619.531,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp261.363.190.982,00 (dua ratus enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
 - c) belanja hibah sebesar Rp27.373.461.334,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah); dan
 - d) belanja bantuan sosial sebesar Rp3.089.115.000,00 (tiga miliar delapan puluh sembilan juta seratus lima belas rupiah);
2. belanja modal sebesar Rp73.985.819.648,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a) belanja modal tanah sebesar Rp834.832.535,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp21.973.427.518,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah);
 - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp17.929.842.688,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp30.784.644.322,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah); dan
 - e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.459.672.585,00 (dua miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
3. belanja tak terduga sebesar Rp518.850.784,00 (lima ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- c. selisih pendapatan daerah dengan belanja daerah atau surplus sebesar Rp10.595.467.634,00 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- d. pembiayaan sebesar Rp77.618.589.941,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp85.118.589.941,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah); dan
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

1 f

- e. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang berkenaan sebesar Rp88.214.057.575,00 (delapan puluh delapan miliar dua ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 13 Agustus 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 13 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 NOMOR 10

PARAF HIERARKI	
wak	13/8-25
daerah	13/8-25
Asisda	13/8-25
Kabag. Hukum	13/8-25
Ka. BKD	13/8-25
Sekretaris	13/8-2025
Kabid. Ahir	13/8-25

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2024

PEMERINTAHAN KOTA PAYAKUMBUH
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/Berkurang	
		ANGGARAN	REALISASI 2024	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	733.573.159.828,00	753.320.524.913,00	19.747.365.085,00	102,69
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.174.080.614,00	138.649.853.624,00	8.475.773.010,00	106,51
4.1.01	Pajak Daerah	23.077.762.541,00	23.691.080.250,00	613.317.709,00	102,66
4.1.02	Retribusi Daerah	87.502.495.973,00	92.815.819.897,30	(5.313.323.924,00)	106,07
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.381.453.735,00	12.381.453.735,00	0,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.212.368.365,00	9.761.499.742,41	(2.549.131.377,00)	135,34
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	130.174.080.614,00	138.649.853.624,00	8.475.773.010,00	106,51
				0,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	601.863.079.214,00	613.134.671.289,00	11.271.592.075,00	101,87
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	571.341.676.793,00	575.781.818.001,00	4.440.141.208,00	100,78
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.521.402.421,00	37.352.853.288,00	6.831.450.867,00	122,38
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	0,00	100,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	0,00	100,00
				0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	733.573.159.828,00	753.320.524.913,00	19.747.365.085,00	102,69
				0,00	
5	BELANJA DAERAH	801.754.372.153,00	742.725.057.279,00	(59.029.314.874,00)	92,64
5.1	BELANJA OPERASI	720.831.493.412,00	668.220.386.847,00	(52.611.106.565,00)	92,70
5.1.01	Belanja Pegawai	411.101.158.831,00	376.394.619.531,00	(34.706.539.300,00)	91,56
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.576.642.568,00	261.363.190.982,00	(17.213.451.586,00)	93,82
5.1.05	Belanja Hibah	27.872.884.813,00	27.373.461.334,00	(499.423.479,00)	98,21
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.280.807.200,00	3.089.115.000,00	(191.692.200,00)	94,16
	JUMLAH BELANJA OPERASI	720.831.493.412,00	668.220.386.847,00	(52.611.106.565,00)	92,70
				0,00	
5.2	BELANJA MODAL	79.695.229.741,00	73.985.819.648,00	(5.709.410.093,00)	92,84
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.031.232.950,00	834.832.535,00	(196.400.415,00)	80,95
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.278.135.102,00	21.973.427.518,00	(3.304.707.584,00)	86,93
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.368.489.189,00	17.929.842.688,00	(1.438.646.501,00)	92,57
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.537.223.750,00	30.784.644.322,00	(752.579.428,00)	97,61
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.476.148.750,00	2.459.672.585,00	(16.476.165,00)	99,33
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.000.000,00	3.400.000,00	(600.000,00)	85,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	79.695.229.741,00	73.985.819.648,00	(5.709.410.093,00)	92,84
				0,00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.227.649.000,00	518.850.784,00	(708.798.216,00)	42,26
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.227.649.000,00	518.850.784,00	(708.798.216,00)	42,26
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1.227.649.000,00	518.850.784,00	(708.798.216,00)	42,26
				0,00	
	JUMLAH BELANJA	801.754.372.153,00	742.725.057.279,00	(59.029.314.874,00)	92,64
				0,00	
	SURPLUS/DEFISIT	(68.181.212.325,00)	10.595.467.634,00	78.776.679.959,00	(15,54)
				0,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	68.181.212.325,00	77.618.589.941,00	9.437.377.616,00	113,84
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.681.212.325,00	85.118.589.941,00	9.437.377.616,00	112,47
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.681.212.325,00	85.118.589.941,00	9.437.377.616,00	112,47
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.681.212.325,00	85.118.589.941,00	9.437.377.616,00	112,47
				0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	100,00
				0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	68.181.212.325,00	77.618.589.941,00	9.437.377.616,00	113,84
				0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	88.214.057.575,00	88.214.057.575,00	0,00

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA

PARAF HIERARKI	
wwk	13/8-25
Sekda	13/8-25
Asisten	13/8-25
Kabid Hubun	13/8-25
Ka. BKD	13/8-25
Sekretaris	13/8-25
Kabid Akur	13/8-25